PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN FORMAL

Nomor : 400.3/083/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/247.3/415.16/2026 Tanggal : 12 Februari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1.	Nama Satuan Pendidikan	: TK AL-ANSHORIYYAH
2.	Status Satuan Pendidikan	: SWASTA
3.	Alamat Satuan Pendidikan	: JL. INDRAPURA RT 01/ RW 01, DUSUN NGLEREP, DESA KWARON, KEC.DIWEK, KAB.JOMBANG
4.	Nama Ketua Yayasan	: M. BADERUL MUNIR, S.Ag
5.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 3008220011629
6.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20553394
7.	Status Akreditasi	: B
8.	Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALGHOZALY
9.	Alamat Yayasan	: JL. INDRAPURA RT 01/ RW 01, DUSUN NGLEREP, DESA KWARON, KEC.DIWEK, KAB.JOMBANG
10.	Akte Notaris	: Tanggal 26 April 2022, No. 38 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI di JOMBANG
11.	No. SK Kemenkumham	: AHU-0000813.AH.01.05.TAHUN 2022

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 11-02-2026 s.d 10-02-2031.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 18-02-2026
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002

* *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).*